



KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Pemuktahiran Data IDM Berbasis SDGs Desa sesuai Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 140/0566 tanggal 15 April 2021 Tentang Pelaksanaan Pemuktahiran Data IDM Berbasis SDGs ;
 - b. bahwa dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Desa sesuai Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 140/089.1/2021 tanggal 9 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bernasis Mikro, maka perlu adanya pergeseran antar objek belanja dalam APBDesa Igrimranak Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Igrimranak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021;
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021;
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
 25. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igrimranak Tahun 2019 – 2024;
 26. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Igrimranak Tahun 2021;
 27. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2020 Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
 4. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 140/089.1/2021 tanggal 9 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bernasis Mikro.
 5. Surat Edaran Plt. Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Tentang Pemuktahiran Data IDM Berbasis SDGs.

6. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 140/0566 tanggal 15 April 2021 Tentang Pelaksanaan Pemuktahiran Data IDM Berbasis SDGs.
7. Surat Edaran Plt. Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 30/PRI.00/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Penegasan Pemuktahiran Data IDM Berbasis SDGs.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IGIRMRANAK TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.063.456.070,- (Satu Miliar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula		Rp. 8.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,-</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan		Rp. 8.000.000,-
1.2. Transfer		
a. Semula		Rp. 1.050.456.070,-
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan		Rp. 1.050.456.070,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula		Rp 5.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan		Rp 5.000.000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp 1.976.989.000,-
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Semula		Rp 337.289.041,-
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 16.300.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan		Rp 353.589.041,-
2.2. Bidang Pembangunan		
a. Semula		Rp. 615.757.000,-
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 21.800.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan		Rp 593.957.000,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula		Rp 62.725.000,-
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 5.500.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan		Rp 68.225.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula		Rp 9.000.000,-

b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.000.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	56.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	56.000.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.080.771.041,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	-17.314.971,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	17.314.971,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	17.314.971,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Kedua APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Igrimranak.

Ditetapkan di Igrimranak

pada tanggal 4 Mei 2021


 KEPALA DESA IGIRMRANAK,
 JOKO TRISADONO

Diundangkan di Igrimranak

pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK,

MUNADZOM

BERITA DESA IGIRMRANAK TAHUN 2021 NOMOR 02

